



**PIAGAM KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**  
***THE CHARTER OF NOMINATION, REMUNERATION, AND GOOD CORPORATE***  
***GOVERNANCE COMMITTEE***  
**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

**BAGIAN I**  
**CHAPTER I**

**PENDAHULUAN**  
**INTRODUCTION**

**1. Pengertian**  
**Definition**

Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG), selanjutnya disebut Komite NR & GCG, adalah perangkat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk yang bekerja secara profesional dan independen dengan tugas utamanya untuk membantu melaksanakan dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris terkait Nominasi, Remunerasi, dan memastikan diterapkannya GCG serta standar Etika Perusahaan secara efektif. Komite NR & GCG dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

*The Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee Charter, referred to as NR & GCG Committee, is a representative of PT Wijaya Karya Beton Tbk's Board of Commissioners working professionally and independently tasked to assist in maintaining and strengthening the Board of Commissioners' functions relating to Nomination, Remuneration, and ensure the effective implementation of GCG as well as the Corporate Ethics standards. The NR & GCG Committee is formed by and is responsible to the Board of Commissioners based on the Decree issued by the Commissioner.*

**2. Dasar Penyusunan**  
**Legal Basis**

- a. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297).  
*Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (State Gazette of 2003 Number 70 Supplement to Number 4297).*
- b. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).  
*Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Corporations (State Gazette of 2007 Number 106, Supplement to Number 4756).*

- c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  
*Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-117/M-MBU/2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises (SOEs).*
- d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.  
*The Minister of State-Owned Enterprises Regulation on the Republic of Indonesia Number PER-06/MBU/04/2021 concerning Amendments to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-12/MBU/2012 on supporting organs for Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.*
- e. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.  
*Decree of the Secretary Ministry of State-Owned Enterprises Number SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation on the implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.*
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.  
*Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Corporations.*

Atas dasar itu, maka disusun Piagam Komite NR & GCG ini, dikodifikasi dengan maksud untuk menjadi acuan dan pedoman bagi anggota Komite NR & GCG dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

*Therefore, this NR & GCG Committee Charter was prepared, codified with the intention to become a reference and guidance for NR & GCG Committee members in implementing their duties, responsibilities and authorities.*

Komite NR & GCG PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah perangkat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk yang bekerja secara kolektif berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya (*oversight*).

*The NR & GCG Committee of PT Wijaya Karya Beton Tbk is a committee of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tbk established based on Board of Commissioners Decree of PT Wijaya Karya Beton Tbk to collectively assist the Board of Commissioners in implementing their duties and oversight functions.*

**BAGIAN II**  
**CHAPTER II**  
**PEDOMAN UMUM**  
**GENERAL GUIDELINES**

**2.1. Maksud dan Tujuan**

***Purposes and Objectives***

Piagam Komite NR & GCG ini disusun sebagai pedoman agar Komite NR & GCG dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*The NR & GCG Committee Charter is formulated as a guidance for the NR & GCG Committee to implement their duties and responsibilities efficiently, effectively, transparently, professionally, independently, and accountably in accordance with the prevailing laws and regulations.*

**2.2. Struktur Organisasi**

***Organizational Structure***

**a. Struktur Keanggotaan**

***Membership Structure***

1. Anggota Komite NR & GCG paling kurang terdiri 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang salah satunya harus merupakan Komisaris Independen, dan maksimal 2 (dua) orang anggota ahli yang bukan pegawai kunci di PT Wijaya Karya Beton Tbk dalam 6 (enam) bulan terakhir.  
*Members of the NR & GCG Committee consist of minimum 2 (two) members from Board of Commissioners, one of them should be an Independent Commissioner, and maximum 2 (two) experts members who are not the main employees in PT Wijaya Karya Beton Tbk during the last 6 (six) months.*
2. Ketua Komite Komite NR & GCG adalah Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.  
*The Chairperson of the NR & GCG Committee is the President Commissioner or a member of the Board of Commissioners who is independently capable.*
3. Anggota Komite NR & GCG yang merupakan anggota Dewan Komisaris dapat bertindak sebagai Wakil Ketua Komite.  
*Members of the NR & GCG Committee who are also Board of Commissioners members are eligible to be appointed as Vice Chairperson of the Committee.*
4. Anggota Komite NR & GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai anggota komite lain di lingkungan PT Wijaya Karya Beton Tbk pada periode yang sama.  
*The NR & GCG Committee members who are not a member of the Board of Commissioners are not allowed to concurrently serve as a part of other committees at PT Wijaya Karya Beton Tbk during the same period.*

**b. Keanggotaan**

***Membership***

1. Ketua dan anggota Komite NR & GCG diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.  
*The Chairperson and members of the NR & GCG Committee are appointed and discharged by the Board of Commissioners.*
2. Apabila Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite NR & GCG berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite NR & GCG wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.  
*If the Board of Commissioners who served as Chairperson of the NR & GCG Committee retires as a Commissioner, the Chairperson of NR & GCG Committee is replaced by other members of the Board of Commissioners within 30 (thirty) days at the latest.*
3. Ketua Komite NR & GCG berhak mengusulkan penggantian anggota Komite NR & GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, jika anggota Komite tersebut berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya.  
*The Chairperson of NR & GCG Committee has the authority to propose the replacements of NR & GCG Committee members who are not Board of Commissioners members to the Board of Commissioners, if the Committee member ends their term of service, resigns, or is incompetent in implementing their duties.*
4. Jika dianggap perlu, Komite dapat mengangkat seorang Sekretaris Komite dengan penugasan, hak, wewenang, dan tanggung jawabnya ditetapkan oleh Ketua Komite.  
*If necessary, the Committee may appoint a Committee Secretary whose assignments, rights, authorities and responsibilities are determined by the Chairperson of the Committee.*

**c. Persyaratan Keanggotaan**

***Membership Requirements***

1. Persyaratan Khusus  
*Specific Requierments*
  - a) Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, serta pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terkait Nominasi, Remunerasi, dan Tata Kelola Perusahaan (GCG) serta mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku.  
*Having the integrity, dedication, ability, education, independence, and experience to perform duties and supervisory functions related to Nomination, Remuneration, and Corporate Governance (GCG) and*

*communicate orally or written the results of the implementation of their duties to the Board of Commissioners in compliance with the applicable procedures.*

- b) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip Nominasi, Remunerasi, GCG, dan Etika Perusahaan.

*Having adequate knowledge to understand the principles of Nomination, Remuneration, GCG, and Corporate Ethics.*

- c) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan, peraturan Pasar Modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan Nominasi, Remunerasi, dan Tata Kelola Perusahaan (GCG).

*Having adequate knowledge of the Association of the Company, laws and regulations relating to the Company's operations, Capital Market regulations, and other laws and regulations related to Nomination, Remuneration, and Corporate Governance (CG).*

- d) Mampu mempelajari dan memahami kegiatan Perusahaan secara baik dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang usaha Perusahaan dan kaitannya dengan prinsip-prinsip Nominasi, Remunerasi, dan aspek GCG serta Etika Perusahaan.

*Having the ability to learn and understand the Company's activities thoroughly and have adequate knowledge of the Company's business fields and their relation to the principles of Nomination, Remuneration, and aspects of GCG and Corporate Ethics.*

## 2. Persyaratan Umum

### *General Requirements*

- a) Anggota Komite NR & GCG baik yang merupakan anggota Dewan Komisaris maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi.

*The members of NR & GCG Committee, both members and non-members of the Board of Commissioners, have no financial, management, shareholding and/or blood relations up to the third generation, either in a straight and horizontal line or relationship arising from marriage with other members of the Board of Commissioners or members of Directors.*

- b) Anggota Komite NR & GCG baik yang merupakan anggota Dewan Komisaris maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau **calon**/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

*The members of the NR & GCG Committee, both those who are members of the Board of Commissioners and those who are not members of the Board of Commissioners, do not hold concurrent positions as political party administrators and/or candidates/members of the legislature and/or candidates for regional head/deputy regional head, and other positions by the provisions of laws and regulations.*

- c) Anggota Komite NR & GCG yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris, tidak merangkap sebagai.

*The NR & GCG Committee who are not Board of Commissioners members, shall not concurrently serve as:*

- 1) Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain.

*Member of the Board of Commissioners in other companies.*

- 2) Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris pada Perusahaan lain.

*Secretary/Sekretariat Staff of the Board of Commissioners in other companies.*

- 3) Anggota Komite lain pada Perusahaan.

*Member of other Committees in the Company.*

- 4) Anggota Komite di perusahaan lain.

*Member of the Committee in other companies.*

- d) Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

*Shall not have a business relationship, either directly or indirectly related to the business activities of PT Wijaya Karya Beton Tbk that may create conflict of interest.*

- e) Bukan merupakan pegawai kunci, yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan PT Wijaya Karya Beton Tbk dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

*Not classified as a key employee, defined as a person who has the authority and responsibility to plan, lead, or control the activities of PT Wijaya Karya Beton Tbk in the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners.*

- f) Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perusahaan.

*Do not have any direct or indirect personal interest in the Company's material information.*

- g) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultansi lainnya kepada PT Wijaya Karya Beton Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

*Does not represent an employee of a Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, or other companies who provide audit services, non-audit services and or other consulting services to PT Wijaya Karya Beton Tbk*



*within the last 6 (six) months before appointed by the Board of Commissioners.*

- h) Tidak keberatan dan bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi sebagaimana yang tercantum di atas.

*Not objected and willing to sign a written statement relating to the independence requirements as listed above.*

- i) Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan beretika serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah.

*Capable of cooperating and communicating appropriately and ethically as well as allocating adequate time to implement the duties properly with added value.*

- j) Wajib mematuhi Kode Etik Komite yang ditetapkan oleh Perusahaan.

*Mandatory adherence to the Committee's Code of Ethics established by the Company.*

- k) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

*Willing to improve competence continually through an educational and training program.*

### 2.3. Evaluasi Kinerja

#### *Performance Evaluations*

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap 1 (satu) tahun secara *self-assessment* dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris, sebagai bahan penilaian perpanjangan masa jabatan anggota Komite NR & GCG untuk tahun berikutnya, dengan menggunakan indikator berikut:

*The performance evaluation of Committee members, either individually or collectively, conducted every 1 (one) year on a self-assessment basis by using evaluation methods under a system stipulated in a Decree of the Board of Commissioners, as materials for assessing the extension of NR & GCG Committee members' term for the following year, by utilizing the following indicators:*

a. Indikator Umum

*General Indicators*

1. Kehadiran dalam rapat Komite.  
*Attendance in the Committee meetings.*
2. Penguasaan materi yang akan dibahas.  
*Expertise on the material that will be discussed.*
3. Kesiediaan menyediakan waktu dan upaya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite.

*Willing to devote time and efforts in accomplishing the duties and responsibilities as a Committee member.*

4. Kesiapan berpartisipasi dalam kegiatan di luar kantor seperti kunjungan ke unit bisnis.  
*Willing to participate in out-of-office activities such as visits to other business units.*
5. Kualitas dan saran yang diberikan dalam rapat.  
*Qualities and suggestions given in meetings.*
6. Kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki guna peningkatan efektivitas Komite.  
*The ability to implement the knowledge and experiences to improve the Committee's effectiveness.*
7. Secara efektif menganalisis data yang tersedia dalam rangka memastikan informasi yang akurat.  
*Analyze the available data effectively to ensure the information is accurate.*
8. Secara efektif dan pro-aktif melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan penting dan yang memerlukan perhatian.  
*Effectively and pro-actively follow-up on important issues that require consideration.*
9. Secara efektif mampu bekerja sama dengan rekan sekerja Komite dimana yang bersangkutan menjadi anggota Komite, dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya, dan dengan Mitra Kerja yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Komite di mana yang bersangkutan sebagai anggota.  
*Being able to effectively cooperate with colleagues of the Committee concerned, with other supporting organs of the Board of Commissioners, and with and with colleagues associated with the relevant Committee.*
10. Kemampuan berperilaku untuk mendorong terciptanya rasa saling percaya dan menghormati di antara sesama anggota Komite.  
*Have the ability to behave in a manner to encourage trust and respect between Committee members.*
11. Kemampuan untuk secara aktif melakukan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, serta selalu mengikuti perkembangan industri dan pasar yang relevan.  
*Have the ability to actively pursue sustainable learning to develop knowledge and skills, and constantly maintain updated with relevant industry and market developments.*
12. Kemampuan berkomunikasi dengan sesama anggota Komite di lingkungan Dewan Komisaris.  
*Have the capability to communicate with fellow Committee members at the Board of Commissioners.*
13. Kemampuan memahami Visi, Misi, dan Rencana Strategis PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dituangkan dalam RKAP dan RJPP, serta mampu



memberikan input yang berkualitas terkait dengan Visi, Misi, Rencana Strategis, RKAP, dan RJPP.

*The ability to comprehend the Vision, Mission, and Strategic Plan of PT Wijaya Karya Beton Tbk as outlined in the CWPB and LCP, and provide a quality input related to the Vision, Mission, Strategic Plan, CWPB, and LCP.*

14. Kemampuan memenuhi ketentuan yang ada dalam standar etika PT Wijaya Karya Beton Tbk

*The ability to complete the provisions in PT Wijaya Karya Beton Tbk's ethical standards.*

15. Kemampuan menunjukkan integritas yang tinggi.

*The ability to demonstrate high integrity.*

16. Kemampuan menjaga kerahasiaan.

*The ability to maintain the confidentiality.*

17. Kemampuan menunjukkan keinginan untuk memperbaiki manajemen PT Wijaya Karya Beton Tbk.

*The ability to convey the willingness to continuously improve the management of PT Wijaya Karya Beton Tbk.*

18. Kemampuan mewakili dan menjaga citra Perusahaan.

*The ability to represents and preserves the Company's image.*

19. Kesiediaan untuk menerima tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan memberikan laporan penugasan secara lengkap dan tepat waktu.

*Willing to undertake any specialized duties as assigned by the Board of Commissioners and to provide a complete and detailed report on the assignment on time.*

20. Kontribusi dalam pembuatan risalah rapat, laporan triwulan, laporan tahunan, dan penyiapan laporan yang berkualitas kepada Dewan Komisaris.

*Contribute in the preparation of meeting minutes, quarterly reports, annual reports, and preparation of quality reports to the Board of Commissioners.*

21. Kemampuan memberikan masukan dalam penyusunan Program Kerja Komite secara lengkap dan tepat waktu.

*The ability to contribute in preparing the Committee Work Programs in a comprehensive and on a timely manner.*

a. Indikator Khusus

*Specific Indicators*

1. Berkontribusi dalam melakukan peninjauan ulang atas Anggaran Dasar Perseroan untuk memastikan relevansinya dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

*Contribute to reviews the Company's Articles of Association to assure their relevance to the prevailing laws and regulations.*

2. Berkontribusi dalam melakukan evaluasi dan tinjauan atas implementasi terkait Nominasi, Remunerasi, GCG, dan Etika Perusahaan sesuai relevansinya.

*Contribute to the evaluation and implementation review of Nomination, Remuneration, GCG and Corporate Ethics as necessary.*

3. Memberi masukan yang berbobot dalam monitoring dan evaluasi Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peningkatan dan konsistensi program Nominasi, Remunerasi, implementasi GCG, dan Etika Perusahaan serta hak-hak pemegang saham, yang selanjutnya menyampaikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris.

*Provides feedback on monitoring and evaluation of the Company's Articles of Association related to the improvement and consistency of Nomination, Remuneration, GCG implementation, and Corporate Ethics programs along with shareholders' rights, and submits recommendations to the Board of Commissioners.*

4. Berkontribusi dalam pembuatan rencana kerja, laporan maupun kajian dan analisis mengenai pelaksanaan terkait Nominasi, Remunerasi, dan implementasi GCG.

*Contribute to the preparation of work plans, reports and studies as well as analysis on the implementation related to Nomination, Remuneration, and GCG implementation.*

5. Proaktif dalam melakukan review, evaluasi, dan pengawasan terhadap implementasi rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris dan Komite NR & GCG kepada manajemen dan kepada unit kerja terkait seperti unit kerja HC, GCG, unit kerja CSR, maupun unit kerja lainnya, sehingga memastikan kesinambungan dan memastikan apakah semua kebijakan dan aturan yang berlaku masih relevan.

*Be proactive in reviewing, evaluating, and supervising the implementation of recommendations from the Board of Commissioners and NR&GCG Committee to managements and related work units such as HC, GCG, CSR, and others, ensuring the sustainability and relevance of policies and regulations.*

6. Melakukan evaluasi untuk memastikan adanya tindak lanjut yang dilakukan Manajemen terhadap hasil review, kajian, dan masukan yang diberikan terhadap permasalahan dan kebijakan serta masukan dari regulator & evaluator mengenai penerapan fungsi Nominasi, Remunerasi, dan GCG.

*Evaluate to ensuring Management's follow-up on reviews, studies, and inputs provided on issues and policies along with inputs from regulators & evaluators in implementing the Nomination, Remuneration, and GCG functions.*

7. Memberikan masukan serta membuat laporan yang berbobot dalam evaluasi maupun analisa implementasi berbagai kebijakannya terkait Nominasi, Remunerasi, dan GCG.

*Provide advice and reports in evaluating and analyzing the implementation of its various policies related to Nomination, Remuneration, and GCG.*

8. Berkontribusi dalam evaluasi dan monitoring yang dilakukan Komite untuk memastikan adanya mekanisme yang dapat mengidentifikasi dan mengatur potensi benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen Perusahaan, serta pelanggaran-pelanggaran lainnya dengan

bekerja sama dengan Biro HC, Biro Pengendali dan Manajemen Risiko, dan Sekretaris Perusahaan.

*Contribute to the Committee's evaluation and monitoring to confirm the existence of a mechanism to identifying and managing potential conflicts of interest among Board of Commissioners, Board of Directors and Company Management members, as well as other violations by cooperating with the HC Bureau, Risk Control and Management Bureau, and Corporate Secretary.*

9. Berkontribusi dalam melakukan evaluasi dan penilaian berkala atas isi Piagam Dewan Komisaris, Piagam masing-masing Komite serta kaitan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terhadap komposisi anggota Komite serta memastikan kompetensi anggota komite-komite PT Wijaya Karya Beton Tbk secara kolektif dapat memenuhi persyaratan tugas yang distandarkan.

*Contribute in periodical evaluation and assessment of the Board of Commissioners Charter, the Committee Charter and the relations between the implementation of the Board of Commissioners' duties and the Committee members' composition by ensuring the competencies of PT Wijaya Karya Beton Tbk's committee members are collectively qualified to fulfilled the standardized duties.*

10. Berkontribusi dalam melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penilaian kinerja Direksi dan Manajemen PT Wijaya Karya Beton Tbk serta kinerja Dewan Komisaris dan anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

*Contribute in evaluating and monitoring the performance assessment of the Directors and Management of PT Wijaya Karya Beton Tbk and the Board of Commissioners with members of the Commissioners Supporting Committee for further submit to the Board of Commissioners.*

### **BAGIAN III** **CHAPTER III**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB** **DUTIES AND RESPONSIBILITIES**

Komite NR & GCG bertugas dan bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip terkait Nominasi, Remunerasi, GCG, dan Standar Etika Perusahaan.

*The NR & GCG Committee is responsible for assisting the Board of Commissioners by providing professional and independent advice to the Board of Commissioners aimed to ensure the principles related to Nomination, Remuneration, GCG, and Corporate Ethical Standards are implemented.*

Agar Komite NR & GCG dapat berperan efisien dan efektif, maka tugas, tanggung-jawab, dan kewenangannya diatur sebagai berikut:

*To ensure the NR & GCG Committee performs the roles, responsibilities, and duties in efficiently and effectively, the authorities are regulated as follows:*

#### **3.1. Tugas dan Tanggung Jawab terkait Fungsi Nominasi**

##### ***Duties and Responsibilities regarding the Nomination Function***

- a. Melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.  
*Conduct a periodic review of the corporate Talent Management System along with monitoring and evaluate the implementation.*
- b. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi.  
*Evaluate the Talent Classification system and procedures implemented by the Board of Directors.*
- c. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS (*Nominated Talent*).  
*Validate and calibrate the Talents (Selected Talent) proposed by the Directors to the Board of Commissioners, to determine the list of Talents (Nominated Talent) to be nominated by the Board of Commissioners to the GMS.*
- d. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS.  
*Evaluate candidates for Corporate Representatives to be nominated as Board of Directors or Board of Commissioners members of subsidiaries, prior to being proposed to the GMS.*
- e. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* Individu anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

*Evaluate the proposals for Individual Key performance Indicators for Board of Directors and Board of Commissioners members.*

- f. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

*Prepare a proposal for an individual evaluation system for Directors and/or members of the Board of Commissioners.*

- g. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

*Arrange proposals on development programs for Directors and/or members of the Board of Commissioners.*

- h. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.

*Evaluate the Board of Directors' proposal on company's organizational structure.*

- i. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan konsultan nominasi independen untuk melakukan penelaahan kembali atas nominasi yang telah ditentukan, maka tugas Komite adalah memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan serta melakukan monitoring pekerjaan konsultan melalui Human Capital Perusahaan.

*In case the Committee consider necessary to use an independent nomination consultant to reviewed the determined nominees, the Committee's duties include providing advice on the consultant's criteria and competence along with monitoring their work through the Company's Human Capital.*

### **3.2. Tugas dan Tanggung Jawab terkait Fungsi Remunerasi**

#### ***Duties and Responsibilities Related to the Remuneration Function***

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyusunan struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa:

*Provide advice to the Board of Commissioners regarding the preparation of the Remuneration structure for Board of Directors and/or Board of Commissioners members as follows:*

- 1) Gaji (*salary*)
- 2) Honorarium (*honorarium*)
- 3) Insentif (*incentives*)
- 4) Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable (*fixed and/or variable allowances*)

- b. Menyusun struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan:

*Formulate the structure, policy, and amount of Remuneration for Board of Directors and/or Board of Commissioners members by comprehending:*

- 1) Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya.

*Prevailing remuneration in the industry based on the business activities of similar Issuers or Public Companies and business scale of the Issuer or Public Companies in the industry.*

- 2) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan.  
*Duties, responsibilities and authorities of members in the Board of Directors and/or Board of Commissioners associated with the achievement of the Company's objectives and performance.*
  - 3) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.  
*Performance targets or performance of each Board of Directors and/or Board of Commissioners members.*
  - 4) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.  
*Balance of fixed and variable allowances.*
- c. Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.  
*Evaluate the structure, policy, and amount of remuneration in at least 1 (one) time in 1 (one) year.*
  - d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.  
*Assist the Board of Commissioners to conduct a performance assessment according to suitability of Remuneration obtained by members of the Directors and/or Board of Commissioners.*
  - e. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan konsultan remunerasi independen untuk melakukan penelaahan kembali atas nominasi yang telah ditentukan, maka tugas Komite adalah memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan serta melakukan monitoring pekerjaan konsultan melalui Human Capital Perusahaan.  
*In case the Committee consider necessary to use an independent nomination consultant to reviewed the determined nominees, the Committee's duties include providing advice on the consultant's criteria and competence along with monitoring their work through the Company's Human Capital.*

### **3.3. Tugas dan Tanggung Jawab terkait Fungsi GCG**

#### ***Duties and Responsibilities regarding GCG Functions***

- a. Melakukan kajian, evaluasi, dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan GCG di PT Wijaya Karya Beton Tbk.  
*Conduct review, evaluation, and recommendation to the Board of Commissioners on the implementation of GCG in PT Wijaya Karya Beton Tbk;*
- b. Melakukan kajian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan karakteristik bidang kegiatan Perusahaan, antara lain yang mengatur tentang badan hukum Perusahaan, badan



hukum milik negara, pasar modal jasa konstruksi, perjanjian dan tata kelola Perusahaan;

*Review the compliance of the Company with prevailing laws and regulations as relevant to the characteristics of the Company's activities, including the Company's legal entity, state-owned legal entity, construction services capital market, agreements and corporate governance;*

- c. Memberikan pendapat dan/atau masukan yang obyektif, profesional dan independen atas hal-hal yang memerlukan perhatian, tindak lanjut, atau hal-hal lainnya yang dapat membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berkaitan dengan praktik GCG.

*Provide objective, professional and independent advice and/or suggestions on issues requiring concern, follow-up, or other issues related to the Board of Commissioners' implementation of their duties in terms of GCG practices;*

- d. Melakukan kajian atas kesesuaian ketentuan-ketentuan dalam Standard Operasi Prosedur (SOP) dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku dan relevan;

*Review the suitability of the provisions under the Standard Operating Procedure (SOP) based on the prevailing laws and regulations and relevant ethical codes;*

- e. Menyusun *self-assessment tools* dan melakukan *self-assessment* terhadap kinerja Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris;

*Arrange and conduct a self-assessment of the Committee's performance and report to the Board of Commissioners;*

- f. Mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan tugas Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris secara periodik;

*Documenting the results of the Committee's duties and informing the Board of Commissioners periodically;*

- g. Melaksanakan tugas khusus dan tugas lainnya dari Dewan Komisaris yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, Peraturan Perusahaan, Code of Corporate Governance PT Wijaya Karya Beton Tbk, Kode Etik Perusahaan, Board Manual, serta ketentuan-ketentuan lain dalam piagam ini;

*Execute other specific duties of the Board of Commissioners, compliant with laws, regulations, Company Regulations, PT Wijaya Karya Beton Tbk's Code of Corporate Governance, the Company's Code of Ethics, the Board Manual, and other provisions in this charter;*

- h. Mengevaluasi kebijakan tentang GCG dan Standar Etika serta tindak lanjut hasil *assessment* yang dilakukan oleh konsultan eksternal.

*Evaluate policies on GCG and Ethical Standards along with the follow-up of assessment results conducted by the external consultant.*

### 3.4. Kewenangan dan Mekanisme Kerja *Authorities and Working Mechanism*

- a. Komite NR & GCG bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya;  
*The NR & GCG Committee works collectively and is independent in implementing their duties;*
- b. Komite NR & GCG mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;  
*The NR & GCG Committee has the authority to access the Company's documents, data, and information on employees, funds, assets, and resources required to execute their duties;*
- c. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana diatur dalam butir 1, 2, dan 3 di atas, Komite NR & GCG wajib bekerja sama dengan mitra kerja di antaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris, satuan kerja terkait di level manajemen antara lain: Unit Kerja HC Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan, dan Unit-Unit operasional Perusahaan terkait;  
*In implementing the authority as stipulated in points 1, 2, and 3 above, the NR & GCG Committee is required to cooperate with partners including: Supporting Organ of the Board of Commissioners, related work units at the management level, inter alia: Corporate HC Work Unit, Internal Audit Unit, Corporate Secretary, and related Company operational units;*
- d. Mekanisme kerja sebagaimana butir 1, 2, dan 3 di atas harus mengikuti prosedur kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
*The working mechanism as points 1, 2, and 3 above has to follow the working procedures according to the prevailing regulations;*
- e. Apabila dianggap perlu, Komite NR & GCG dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/asesor/pihak independen di luar anggota Komite NR & GCG yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas biaya Perusahaan;  
*If necessary, the NR & GCG Committee may involve experts and/or consultants/assessors/independent parties outside the NR & GCG Committee members needed to assist in implementing their duties by written approval issued by the Board of Commissioners within the Company's cost;*
- f. Apabila dianggap perlu, Komite NR & GCG dapat membentuk suatu tim yang bersifat *ad-hoc*, dengan kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya;  
*If necessary, the NR & GCG Committee may establish an ad-hoc team, with the criteria and assignment period adjusted to their requirements and work types;*
- g. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut Nominasi, Remunerasi, dan GCG;  
*Request clarification from the Board of Directors and/or other officials on issues related to Nomination, Remuneration, and GCG;*

- h. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi terkait Nominasi, Remunerasi, dan GCG;  
*Obtain information on the policies and actions implemented by the Board of Directors in accordance with Nomination, Remuneration, and GCG;*
- i. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Komite NR & GCG;  
*Inviting the Board of Directors and/or other officials subordinated to the Board of Directors to attend the NR & GCG Committee meetings as approved by the Board of Directors;*
- j. Komite NR & GCG mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan pegawai Perusahaan, termasuk Direksi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;  
*The NR & GCG Committee has the authority to communicate directly with the Company's employees, including the Board of Directors and parties related to their duties;*
- k. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.  
*Perform other supervisory authority in accordance with the Laws and Regulations, Articles of Association, and/or resolutions of the GMS.*

### 3.5. Kode Etik Kerahasiaan *Confidentiality Code of Ethics*

- a. Anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;  
*The Committee members assigned to the Committee who still serve, or no longer serve as Committee members, shall maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information obtained during their tenure as Committee members, either from internal or external parties and only used for their duties;*
- b. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan untuk keuntungan pribadi;  
*The Committee members are prohibited from improperly utilizing important information related to the Company for personal purposes;*
- c. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.  
*The Committee members in executing their duties and responsibilities are required to comply with the Company's Ethical Standards and prohibited from taking personal benefits directly or indirectly from the Company's activities other than honorarium including facilities and other benefits.*

### 3.6. **Sistem Pelaporan Kegiatan** *Activities Reporting System*

- a. Komite NR & GCG bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.  
*The NR & GCG Committee are responsible to the Board of Commissioners.*
- b. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite NR & GCG disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:  
*The NR & GCG Committee is reported to the Board of Commissioners in the following forms:*
  1. Laporan hasil rapat (risalah rapat).  
*Meeting report (Minutes of Meeting).*
  2. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulanan Komite.  
*The quarterly performance and implementation report of the Committee's activities.*
  3. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite.  
*The Committee's annual performance and implementation report.*
  4. Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan, dan saran.  
*A report of field visits, including findings or field facts, evaluations, analyses, conclusions, and recommendations.*

**BAGIAN IV**  
**CHAPTER IV**  
**RAPAT DAN SURAT-MENYURAT**  
**MEETINGS AND CORRESPONDENCE**

**4.1. Rapat Komite**  
***Committee Meetings***

- a. Rapat Komite NR & GCG diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun.  
*The NR & GCG Committee meetings are held as required by the Company, at least 4 (four) times a year.*
- b. Rapat Komite NR & GCG hanya dapat dilaksanakan apabila:  
*The NR & GCG Committee meeting is conducted only if:*
  - i. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite NR & GCG;  
*attended by a majority of the NR & GCG Committee members;*
  - ii. salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite NR & GCG sebagaimana dimaksud di atas merupakan Ketua Komite NR & GCG.  
*the Chairperson of the NR & GCG Committee is one of the majority of the NR & GCG Committee members referred to above.*
- c. Pengambilan keputusan rapat Komite NR & GCG dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;  
*The decision of the NR & GCG Committee meeting is reached based on deliberation and consensus;*
- d. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara;  
*If there is no deliberation to reach consensus, the decision will be based on majority vote with the principle of 1 (one) person 1 (one) vote;*
- e. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite NR & GCG;  
*If in the decision-making process conducted by polling an equal number of votes occurs, the decision is taken through the mechanism stipulated in the NR & GCG Committee guidelines;*
- f. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.  
*In terms of the decision-making process regarding disagreement, the difference of opinion should be recorded in the minutes of the meeting along with the reasons.*
- g. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite NR & GCG dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh anggota komite senior yang ditunjuk/disepakati dalam Rapat.

*The meeting is chaired by the NR & GCG Committee Chairperson and in the absence of the Committee Chairperson, the meeting will be led by a senior committee member appointed/agreed at the Meeting.*

- h. Hasil Rapat Komite NR & GCG dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite dan didokumentasikan dengan baik.

*The NR & GCG Committee Meeting results are set forth in the minutes of meeting signed by all Committee members and are properly documented.*

- i. Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam butir h tersebut di atas disampaikan secara tertulis oleh Komite NR & GCG kepada Dewan Komisaris.

*The minutes of the meeting as referred in point h above shall be submitted to the Board of Commissioners in written form by the NR & GCG Committee.*

- j. Kehadiran anggota komite Komite NR & GCG dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite NR & GCG.

*The attendance of NR & GCG Committee members in meetings is recorded in the NR & GCG Committee's quarterly and annual reports.*

## **b. Surat Menyurat**

### ***Correspondences***

#### **1. Surat/Dokumen Masuk**

##### ***Incoming Letters/Documents***

- a. Surat/dokumen masuk dicatat dan ditatausahakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris setelah mendapat disposisi dari Komisaris Utama dan/atau Ketua Komite NR & GCG.

*Incoming letters/documents are recorded and organized by the Secretary of the Board of Commissioners after receiving disposition from the President Commissioner and/or the NR & GCG Committee chairperson.*

- b. Surat/dokumen masuk diedarkan kepada seluruh anggota Komite NR & GCG untuk diketahui isi dari surat/dokumen tersebut.

*Incoming letters/documents are released to all members of the NR & GCG Committee to identify the letter/ document's contents.*

- c. Surat/dokumen masuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi Ketua Komite NR & GCG.

*Incoming letters/documents are followed up according to the disposition of the NR & GCG Committee Chairperson.*

#### **2. Surat/Dokumen Keluar**

##### ***Outgoing Letters/Documents***

- a. Hasil rapat atau hasil evaluasi secara tertulis berupa pendapat atau rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Memorandum atau dokumen resmi setara sesuai dengan pengaturan perseroan.



*The result of the meeting or evaluation is written in the form of opinion or recommendation submitted to the Board of Commissioners through Memorandum or equivalent official document as regulated by the company.*

- b. Memorandum dan/atau dokumen resmi yang dibuat oleh Komite harus ditandatangani oleh Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite NR & GCG.

*The Committee's memorandum or official documents shall be signed by the Chairperson or Vice Chairperson of the NR & GCG Committee.*

- c. Surat keluar berupa undangan rapat Komite NR & GCG dan/atau permintaan data, informasi atau bahan rapat, ditandatangani oleh Ketua Komite NR & GCG atau Wakil Ketua Komite NR & GCG dengan mengikuti tata cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.

*Outgoing letters consisting of invitations to NR & GCG Committee meetings and/or requests for data, information or meeting materials are signed by the Chairperson or Vice Chairperson of the NR & GCG Committee following the procedures for inviting meetings of this committee.*

- d. Seluruh surat/dokumen keluar dari Komite NR & GCG harus dicatat pada Register Surat Keluar yang ditatausahakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

*All letters/documents issued by the NR & GCG Committee are required to be recorded in the Outgoing Letter Register maintained by the Secretary of the Board of Commissioners.*

#### **4.3. Masa Jabatan dan Penggantian Anggota Komite NR & GCG Tenure and Replacement of NR & GCG Committee Members**

- a. Masa jabatan anggota Komite NR & GCG yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

*The tenure of NR & GCG Committee members who are Board of Commissioners members shall be in accordance with the tenure of their appointment as Commissioners as determined by the Shareholders' General Meeting;*

- b. Anggota Komite NR & GCG yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir;

*The NR & GCG Committee member who also serves as a Board of Commissioners member will automatically retire when their Board term ends;*

- c. Apabila anggota Dewan Komisaris yang diangkat menjadi anggota Komite NR & GCG berhenti dari jabatannya sebagai Komisaris sebelum masa tugasnya selesai, maka jabatan anggota Komite dimaksud dapat digantikan oleh anggota Komisaris yang lain;

*If the Board of Commissioners member appointed as a member of the NR & GCG Committee resigns from the position as Commissioner before the term is completed, the position of the Committee member can be replaced by other Commissioner members;*

- d. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite NR & GCG berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, maka jabatan Ketua Komite NR & GCG wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;  
*If the Board of Commissioners member who serves as the Chairperson of the NR & GCG Committee resigns from the position as a member of the Board of Commissioners, the position of Chairperson of the NR & GCG Committee should be replaced by other Commissioners Board members by no later than 30 (thirty) days;*
- e. Masa jabatan anggota Komite NR & GCG yang berasal dari pihak independen ditetapkan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.  
*The tenure of NR & GCG Committee members from independent parties is determined for 2 (two) years and could be extended in accordance with the right of the Commissioners to dismiss the members of the Committee at any time.*

**BAGIAN V**  
**CHAPTER V**  
**PENUTUP**  
**CLOSING**

**5.1. Penutup**  
**Closing**

Piagam Komite NR & GCG ini merupakan lampiran dari setiap Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk, mengenai Pengangkatan Organ Komite NR & GCG serta menjadi pedoman Komite NR & GCG dalam menjalankan tugas, fungsi, tanggung jawab serta wewenangnya. Jika diperlukan, Komite NR & GCG dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan piagam ini sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.

*The NR & GCG Committee Charter is an attachment to each Decree of the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Beton Tbk, regarding the Appointment of NR & GCG Committee Organs and serves as a guidance for the NR & GCG Committee in performing duties, functions, responsibilities and authorities. If necessary, the NR & GCG Committee may evaluate and improve the charter to comply with the development of prevailing laws and regulations relevant to the company's needs, followed by submitting to the Board of Commissioners for their approval.*